LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN MIILITER I-02 MEDAN TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer I-02 Medan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun 2022 dan merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Militer I-02 Medan Tahun 2020-2024. Laporan Kinerja ini digunakan sebagai alat penilaian kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Militer I-02 Medan, wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Pengadilan Militer I-02 Medan.

Kinerja Pengadilan Militer I-02 Medan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Militer I-02 Medan tahun 2022.
Secara umum capaian kinerja sasaran tahun 2022 telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Pengadilan Militer I-02 Medan melihat setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam memenuhi target yang ada sebagai media evaluasi sebagai pemicu peningkatan kinerja kedepan.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja Pengadilan Militer I-02 Medan.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Militer I-02 Medan dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja di Pengadilan Militer I-02 Medan.

Medan, Januari 2023
Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan,

Asril Siagian, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11990003550870

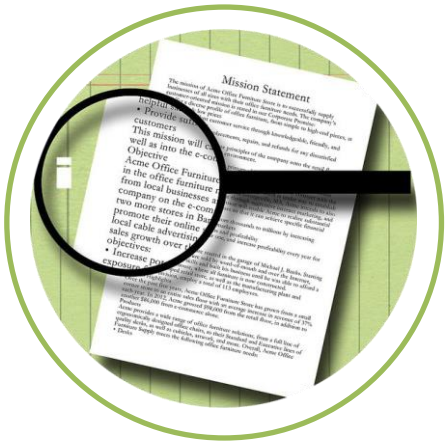

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pengadilan Militer I-02 Medan merupakan wujud dari kinerja Pengadilan Militer I-02 Medan dalam pencapaian visi dan misinya, sebagaimana dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, pada tahun 2022 Pengadilan Militer I-02 Medan menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dan menggunakan indikator kinerja untuk mengukur sasaran tersebut.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022 terdapat sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan capaian 100 % dan beberapa item lainnya yang realisasi dan capaiannya diatas 90 %.

Dari 6 indikator kinerja utama untuk 3 sasaran strategis, semua indikator dinyatakan memenuhi target "berhasil" yaitu memenuhi capaian ≥ 90%. Bahkan diatas 100

Rincian capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikatornya dijelaskan pada tabel berikut :

1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel denga capain rata-rata 96.63 %

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	90 %	100 %	111.11 %
b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	90 %	75.70 %	84.11 %
c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	90 %	79.43 %	88.25 %
d. Indeks persepsi Stakehoder yang puas terhadap layanan peradilan	95 %	97.92 %	103.07 %
Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis I			**96.63 %**

2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat waktu	100 %	100%	100 %
Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis II			**100 %**

3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90 %	123.07 %	136.74 %
Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis III			**136.74 %**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GRAFIK vi
DAFTAR GAMBAR vii
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Kedudukan, Wewenang, Tugas dan Fungsi 8
C. Struktur Organisasi 9
D. Isu Strategis 13
E. Sistematika Penyajian 14
BAB II. PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2020 – 2024 16
1. Visi 16
2. Misi 17
3. Tujuan 17
4. Sasaran Strategis 17
5. Program dan Kegiatan 18
B. Rencana Kinerja Tahun 2022 20
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 24
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022
A. Capaian Kinerja Organisasi 26
B. Realisasi Anggaran 39
BAB IV. PENUTUPAN
A. Kesimpulan 41
B. Rekomendasi 42
LAMPIRAN
1. Penghargaan
2. Struktur Organisasi
3. Indikator Kinerja Utama
4. Rencana Kinerja Tahun 2022
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
6. Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024
7. Pengukuran Kinerja per Triwulan
8. Pengukuran Kinerja
9. Pernyataan Telah di Reviu
10. Cheklist Reviu
11. SK Tim Penyusun LKjIP

DAFTAR TABEL

Tabel Capaian kinerja tahun 2022 iii
Tabel 1. Daftar kendaraan dinas..... 5
Tabel 2. Jumlah Sdm Pengadilan Militer I-02 Medan..... 5
Tabel 3. Renstra 2020-2024 Pengadilan Militer I-02 Medan..... 19
Tabel 4. Rencana Kinerja Tahun 2022 21
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 23
Tabel 6. Capaian Kinerja Organisasi Tahun2022..... 15
Tabel 7. Capaian Kinerja Organisasi Sasaran 1 25
Tabel 8. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu 28
Tabel 9. Persentase perkara yang tidak menagajukan upaya hukum banding 29
Tabel 10. Persentase perkara yang tidak mengajukan upayah hukum kasasi 30
Tabel 11. Indeks Pesepsi Stakeholder yang puas terahadap layanan Peradilan 31
Tabel 12 .Capaian sasaran II 33
Tabel 13. Capaian sasaran III 35
Tabel 14. Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataaan kinerja..... 36
Tabel 15. Realisasi anggaran DIPA BUA..... 39
Tabel 16. Realisasi anggaran DIPA Ditjen..... 40

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Capaian Sasaran I Tahun 2019 s.d 2022 27
Grafik 2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 31
Grafik 3. Grafik 3. Capaian Sasaran Id (indeks persepsi Stakeholder) 32
Grafik 4. Capaian Sasaran II 34
Grafik 5. Capaian Sasaran III.....35
Grafik 6. Realisasi Anggaran DIPA 01..... 39
Grafik 7. Realisasi Anggaran DIPA 05..... 26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi 9
Gambar 2. Visi, Misi, dan Tujuan Pengadilan Militer I-02 16
Gambar 3. Framework Renstra 19

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Militer I-02 Medan merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang bertugas mengadili perkara tingkat pertama dan berkedudukan di ibukota propinsi Sumatera Utara Medan.

Tugas dan fungsi Pengadilan Militer I-02 Medan selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Militer, diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Militer I-02 Medan dituntut untuk melaksanakannya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat . Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinera.

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Semuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Militer I-02 Medan dituntut untuk melaksanakan dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azaz akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap

kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah , Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aaratur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Militer I-02 Medan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Milire I-02 Medan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Pengadilan Militer I-02 Medan memandang perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi pada area Akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan jajaran peradilan di bawahnya.

Laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Pengadilan Militer I-02 Medan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2021 untuk mencapai visi dan misinya.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja ini juga disusun sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerjam Instansi Pemerintah.

Pengadilan berkedudukan di ibukota propinsi Sumatera Utara Kota Medan, dengan alamat Jln. Ngumban Surbakti No. 45 Medan, Telepon/Fax (061) 80047002 website : www.dilmil-medan.go.id, email : medan@dilmi..org.

a) Letak geografis

terletak pada garis 10 - 40 Lintang Utara dan 980 - 1000 Bujur Timur, Provinsi ini berbatasan

dengan daerah perairan dan laut serta dua provinsi lain: di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh, di sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia, Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi dalam 3 (tiga) kelompok wilayah/ kawasan yaitu Pantai Barat, Dataran Tinggi, dan Pantai Timur, Kawasan Pantai Barat meliputi Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kota Sibolga dan Kota Gunungsitoli, Kawasan dataran tinggi meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, dan Kota Pematangsiantar, Kawasan Pantai Timur meliputi Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tanjungbalai, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan, dan Kota Binjai.

Luas daratan Provinsi Sumatera Utara adalah 72,981,23 km2, sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu, serta beberapa pulau kecil, baik di bagian barat maupun bagian timur pantai Pulau Sumatera, Berdasarkan luas daerah menurut kabupaten/kota di Sumatera Utara, luas daerah terbesar adalah Kabupaten Langkat dengan luas 6,262,00 km2 atau sekitar 8,58 persen dari total luas Sumatera Utara, diikuti Kabupaten Mandailing Natal dengan luas 6,134,00 km2 atau 8,40 persen, kemudian Kabupaten Tapanuli Selatan dengan luas 6,030,47 km2 atau sekitar 8,26 persen, Sedangkan luas daerah terkecil adalah Kota Tebing Tinggi dengan luas 31,00 km2 atau sekitar 0,04 persen dari total luas wilayah Sumatera Utara

Gambar 1. Peta wilayah Provinsi Sumatera Utara

b) Wilayah Hukum

I. Kodam I/Bukit Barisan mempunyai satuan Berdiri Sendiri yang terdiri dari:

- Rindam I/BB
- Kodim 0201/BS
- Yonif 100/Raiders
- Yonkav 6/Serbu Naga Karimata
- Yonzipur 1/Dhira Dharma
- Yonarmed 2/105 Kilap Sumagan
- Yon Arhanudse 11/BS
- Yon Arhanudse 13
- HUBDAM I/BB (Medan)
- ZIDAM I/BB (Medan)
- Kodim 0203/Langkat
- Kodim 0204/Deli Serdang
- Kodim 0207/Simalungun
- Kodim 0208/Asahan
- Kodim 0209/LabuhanBatu

2. Korem 023/Kawal Samudra (KS)
   - Kodim 0205/Tanah Karo
   - Kodim 0206/Dairi
   - Kodim 0210/Tapanuli Utara
   - Kodim 0211/Tapanuli Tengah
   - Kodim 0212/Tapanuli Selatan
   - Kodim 0213/Nias

3. Resimen Induk Kodam I/Bukit Barisan Batalyon terdiri dari:
   - Yonif 121/Macan Kumbang
   - Yonif 122/Tombak Sakti
   - Yonif 123/Rajawali
   - Yonif 125/Simbisa
   - Yonif 126/Kalacakti
   - Yonif 131/Braja Sakti
   - Yonif 132/Bima Sakti
   - Yonif 133/Yudha Sakti
   - Yonif 134/Tuah Sakti

II. Lanud Soewondo Medan

III. Lantamal I Belawan

- PALDAM I/BB (Medan)
- POMDAM I/BB (Medan)
- KESDAM I/BB (Medan)
- AJENDAM I/BB (Medan)
- PENDAM I/BB (Medan)
- BINTALDAM I/BB (Medan)
- INFOLAHTADAM I/BB (Medan)
- JASDAM I/BB (Medan)
- BEKANGDAM I/BB (Medan)

Berikutnya adalah Korem dan jajarannya :

1. Korem 022/Pantai Timur (PT)

Dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Pengadilan Militer I-02 memiliki Gedung utama representative dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai dengan prototype Pengadilan pada umumnya yang telah diresmikan pada tahun 2011 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bpk Prof. Dr. Muhammad Hatta Ali, SH,MH.

Gedung yang dimiliki Pengadilan Militer I-02 Medan per 31 Desember 2021 yaitu: Gedung Bangunan Kantor Permanen seluas 1.250 m2 dan Halaman gedung kantor seluas : 650 m2.

Namun untuk menunjang kesejahteraan pimpinan dan para Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan belum memiliki rumah dinas (rumah Negara) .

Untuk menunjang mobilitas rutin pimpinan maupun oparasional kantor Pengadilan Militer I-02 Medan memiliki 4 (empat) kendaraan Dinas Roda 4 dan 4 (empat) kendaraan dinas roda 2 (dua).

Adapun jumlah sarana dan prasaran kendaraan dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 1. daftar kendaraan dinas Pengadilan Militer I-02 Medan

No	Uraian	Tahun Perolehan	Jumlah (Unit)	Kondisi			Ket
				Baik	**Rusak Ringan**	**Rusak Berat**	
I	**Jenis Kendaraan Roda 4**						**Kondisi**
1	Toyota Kijang Innova Reborn	2020	1	✓			99 %
2	Toyota Avanza	2009	1	✓			75
3	Toyota Kijang Innova E	2008	1		✓		60 %
4	Nissan Grand Livina	2011	1	✓			75 %
II	Jenis Kendaraan Roda 2						
1	Honda GL Max	2005	1		✓		60 %
2	Honda Mega Pro STD	2007	1	✓			75 %
3	Honda Supra X 125	2007	1	✓			75 %
4	Honda Supra X 125	2008	2	✓			75 %

Pada periode Desember 2022 jumlah sumber daya manusia pada Pengadilan Militer I-02 Medan berjumlah 45 Pegawai yang terdiri dari Personil Militer, Aparatus Sipil Negara dan Tenaga Honorer dengan Komposisi sebagai Berikut:

Tabel 2. Jumlah SDM Pengadilan Militer I-02 Medan

No	Nama	Jabatan	Kepangkatan	Golongan	Pendidikan
1	Asril Siagian, S.H., M.H.	Kadilmil I-02Medan	Letnan Kolonel Chk		PASCASARJANA
2	Djuanaedi, SH	Pokkimmil	Letnan Kolonel Chk		STRATA I
3	Arif Rachman, SH	Pokkimmil	Mayor Chk		STRATA I
4	Dziky Suryadi, SH,MH	Pokkimmil	Mayor Chk		PASCASARJANA
5	Teddy Markopolo, SH	Panitera	Mayor Sus		STRATA I
6	Romiduk Gurning, SH	Sekretaris			STRATA I

7	Nurafni, S.H	Panitera Muda Pidana	Kapten Chk (K)		STRATA I
8	Wintar Limbong, S. Kom	Kasubbag PTIP	Penata Tk. I	III/d	STRATA I
9	Muhammad Yusuf	Kasubbag Kepegawaian	Penata Tk. I	III/d	STRATA I
10	Dessy Rahayu, SE	Kasubbag Umum dan Keuangan	Penata Tk. I	III/d	STRATA I
11	Siswadi, SH	Panitera Pengganti	Kapten Chk		STRATA
12	Rudy Santoso	Panitera Pengganti	Peltu		SMA
13	Kliwon Agus Santoso	Panitera Pengganti	Peltu		SMA
14	Ribut Budi Santoso, SH	Panitera Pengganti	Peltu		STRATA I
15	Titim Martini	Panitera Pengganti	Peltu		SMA
16	Reza Pahlepi	Panitera Pengganti	Peltu		SMA
17	Frisilia Pardosi, S.Sos	Fungsional Analis SDM	Penata Muda	III/A	STRATA I
18	Mahyuni,SH	Analis Perkara	Penata Tk. I	III/d	STRATA I
19	Deny Faisal,SH	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Penata	III/c	STRATA I
20	Nurmansya Saragi	Pengelola Sarpras	Penata Muda TK I	III/b	SMA
21	Arief Susanto.S,H	Analis Keuangan	Penata Muda TK I	III/b	STRATA I
22	Bobby Harianto Sinaga, S.H	Staf Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Penata Muda	III/A	STRATA I
23	Sri Ulina Ginting, S. Psi	Staf KepegawaianOrganisasi dan Tata Laksana	Penata Muda	III/A	STRATA I
24	Pintawati Nababan, S.H	Staf Panmud Pidana	Penata Muda	III/A	STRATA I
25	Muhammad Hadi Wirza, SE	Pengelola Keuangan	Penata Muda	III/A	STRATA I
26	Seva Sontyana Limbong, Amd.Kom	Staf PTIP	Pengatur	II/C	DIPLOMA
27	Rospita Sitinjank, A.Md	Pengadministrasi Perkara	Pengatur	II/C	DIPLOMA
28	Tua Parulian Siringo-ringo, A.Md	Pengadministrasi Perkara	Pengatur	II/C	DIPLOMA
29	Parlindungan Saragih,S.H	Staf Panmud Pidana	Serma		STRATA I
30	Yenni Sagala	Staf Panmud Pidana	Serma		SMA
31	Arif Siagian	Staf Umum dan Keuangan	Serma		SMA
32	Siman Silaban	Staf Panmud Hukum	Serka		SMA
33	Hendro Bastian	Bendahara	Serka		SMA
34	Bramono	Ajudan	Serka		SMA
35	Dede S Siregar	Pengadministrasi Perkara	Serda		STRATA I
36	Irwan Saragih	Provost	Kopral Dua		SMA

37	Budianto, ST	PPNPN	-	-	STRATA I
38	Razali Lubis, SE	PPNPN	-	-	STRATA I
39	Elda Ertika, S.H	PPNPN	-	-	STRATA I
40	Milfan Arief	PPNPN	-	-	SMA
41	Ilman Tampubolon, Amd	PPNPN	-	-	DIPLOMA
42	Risma Perwani	PPNPN	-	-	SMA
43	Prayogi	PPNPN	-	-	SMA
44	Marcoes Nictanov Tentero	PPNPN	-	-	SMA
45	Rais Martinus Kaban	PPNPN	-	-	DIPLOMA

B. KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

1. Kedudukan

   Kedudukan Pengadilan Militer diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

2. Wewenang

   memutus dan memeriksa perkara pidana dengan satu orang hakim ketua dan dua orang hakim anggota dalam tingkat pertama serta dibantu oleh satu orang Panitera dan dihadiri satu orang oditur militer Tugas Pengadilan Militer I-02 Medan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Pasal 12 Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juga menjelaskan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.

justisabel Peradilan Militer adalah mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Militer (prajurit TNI) berpangkat Kapten ke bawah yang melakukan tindak pidana (kejahatan) maupun pelanggaran masih berdinas aktif dan atau orang-orang yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer.

Pengadilan Militer I-02 Medan memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan militer I-02 Medan.
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan diwilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat struktur dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum
4. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang

hukum kepada instansi Militer di daerah hukumnya apabila diminta.

5. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Pada Tahun 2016, struktur organisasi dan numenklatur jabatan Pengadilan Militer I-02 Medan mengalami perubahan, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Pada numenklatur yang baru, jabatan Panitera dan jabatan Sekretaris terpisah. Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Miliiter I-02 Medan sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-02 Medan

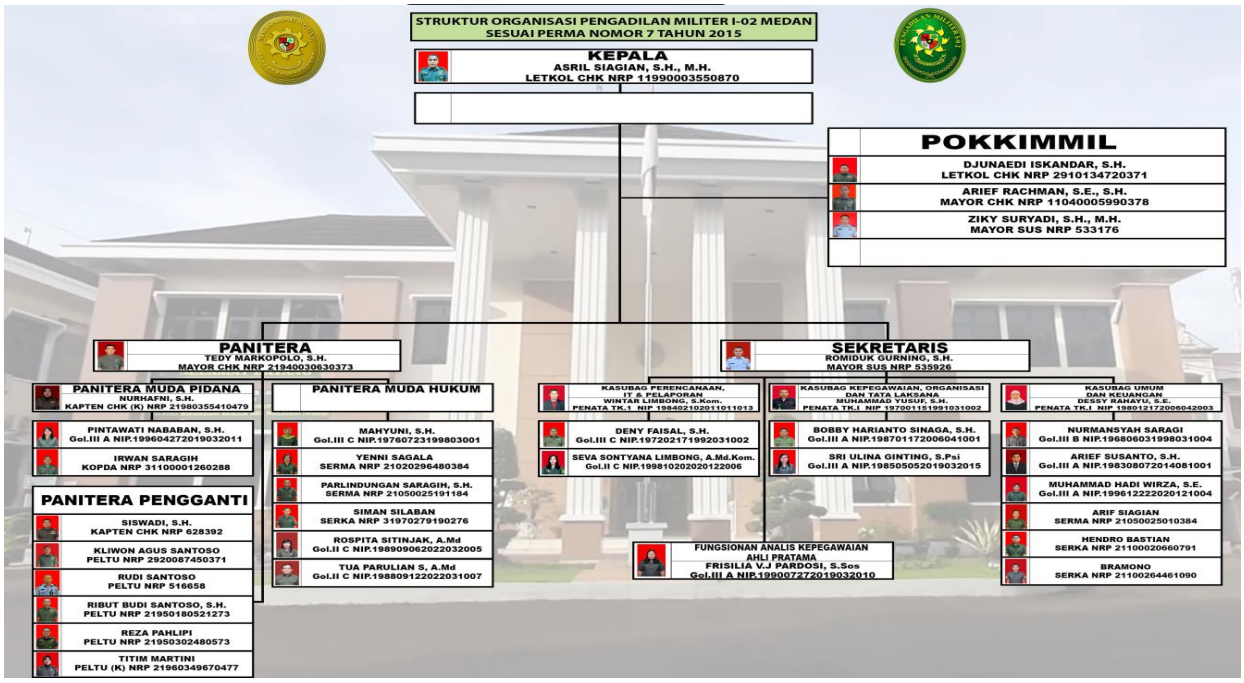

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing jabatan sesuai struktur organisasi di atas, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adalah sebagai berikut :

1. **KEPALA PENGADILAN** sebagai kawal depan (voorpost) Makamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya laporan penanganan perkara pertama yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Makamah Agung dan membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank.
2. **WAKIL KEPALA PENGADILAN** adalah melaksanakan tugas kepala apabila kepala berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh kepala kepadanya.
3. **HAKIM** adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatanganinya,

dalam musyawarah. Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di pengadilan tersebut yang ditugaskan kepadanya serta mengurus keputuusan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung kepada Hakim yang bersangkutan.

4. **PANITERA** adalah mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. secara rinci tugas dan fungsi Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan dapat dijabarkan sebagai berikut:

   a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
   b. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
   c. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pelanggaran;
   d. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
   e. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
   f. Pembinaan teknis kepaniteraan, dan;
   g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pengadilan Militer.

5. **SEKRETARIS** adalah mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta saranadan prasarana. Secara rinci tugas dan fungsi Sekretaris Pengadilan Militer I-02 Medan dapat dijabarkan sebagai berikut :

   a. Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
   b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
   c. Pelaksanaan urusan keuangan;
   d. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
   e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
   f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
   g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Militer.

6. **PANITERA MUDA PIDANA** adalah bertugas membantu Panitera dalam melaksanakan adminitrasi perkara dibidang pidana. Secara rinci tugas dan fungsi Panitera Muda Pidana Pengadilan Militer I-02 Medan dapat dijabarkan sebagai berikut:

   a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
   b. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana
   c. Pelaksanaan registrasi perkara;
   d. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
   e. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
   f. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Kepala;
   g. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;

h. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
i. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
j. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
k. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
l. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
n. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
o. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
p. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
q. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

7. **PANITERA MUDA HUKUM** adalah bertugas membantu Panitera dalam melaksanakan adminitrasi perkara dibidang Pidana Hukum. Secara rinci tugas dan fungsi Panitera Muda Hukum Pengadilan Militer I-02 Medan dapat dijabarkan sebagai berikut:
   a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
   b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
   c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
   d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
   e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
   f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
   g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat, dan;
   h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

8. **KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN** adalah bertugas membantu Bagian Perencanaan Dan dalam melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantuan, evaluasi, dokumentasi.pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta peyusunan laporan.

9. **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN** adalah bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan. Secara rinci tugas dan fungsi Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Militer I-02 Medan dapat dijabarkan sebagai berikut:
   a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;

b. Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;
c. Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
d. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan,akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan
e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

10. **KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA** adalah bertugas untuk melaksanakan urusan Kepegawaian dalam melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana.

11. **PANITERA PENGGANTI** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi.

D. ISU STRATEGIS

Pengadilan Militer I-02 Medan sebagai pengadilan tingkat pertama memiliki peran yang sangat penting, mengingat Pengadilan Militer I-02 Medan menerima, memeriksa serta memutus perkara yang diberikan kepadanya yaitu prajurit mulai dari pangkat prajurit sampai dengan kapten.

Peran strategis Pengadilan Militer I-02 Medan sebagai pengadilan tingkat pertama adalah dalam hal mengadili perkara tingkat pertama di wilayah hukumnya, serta memberikan pelayanan dan penerangan / pembinaan hukum di wilayah sumatera utara

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer I-02 Medan masih dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa hal yang menjadi isu strategis dan sering menjadi sorotan masyarakat di pengadilan pada umumnya, termasuk di Pengadilan Militer I-02 Medan adalah :

1. Produktifitas penyelesaian perkara. Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya dituntut untuk tidak pernah berhenti meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara. Termasuk Pengadilan Militer I-02 Medan setiap tahunnya terus dipacu untuk lebih optimal dalam menyelesaikan perkara agar tidak terjadi tunggakan perkara ataupun penyelesaian perkara yang lebih dari 5 (lima) bulan.
   Kepercayaan publik terhadap badan peradilan masih rendah, karena komitmen aparatur untuk mewujudkan badan peradilan yang bebas korupsi kolusi dan nepotisme dan melayani belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terjadi pada badan peradilan umumnya.
3. Putusan pengadilan dianggap belum sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum tidak berhenti sampai tingkat pertama tetapi memicu para pihak melakukan upaya hukum banding kasasi dan peninjauan kembali.
4. Manajemen penanganan perkara mulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, hingga eksekusi putusan, dalam prosesnya belum ada jaminan bahwa prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (legal certainty), akuntabel dan transparan.
5. Masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya etos kerja, pemahaman terhadap kebijakan, penguasaan terhadap teknologi informasi, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan nilai-nilai universal peradilan yang excellent (seperti: independency, integrity, akuntability, responsibility, transparanty, impartial, dan equality) belum sepenuhnya tertanam dan dilaksanakan oleh seluruh warga peradilan.

PIAGAM PENGHARGAAN
HAKORDIA 2020
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Memberikan Penghargaan Kepada:
Pengadilan Militer I-02 Medan
atas partisipasinya sebagai unit kerja pelayanan berpredikat
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
Jakarta, 21 Desember 2020
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Tjahjo Kumolo

6. Permasalahan dalam fungsi pengawasan dan pengaduan, yaitu keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan, dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.

   Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan utama dan pendukung yang butuh penambahan dan pembaruan

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategisc issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) ;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1) Perjanjian Kinerja

2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 memberi mandat bahwa salah satu arah rencana pembangunan jangka panjang adalah pemantapan kelembagaan hukum yang antara lain meliputi penataan kedudukan, fungsi dan peranan institusi hukum termasuk badan peradilan, organisasi profesi hukum, serta organisasi hukum lainnya agar semakin berkemampuan untuk mewujudkan ketertiban; kepastian hukum; dan memberikan keadilan kepada masyarakat banyak serta mendukung pembangunan. Selanjutnya dalam RPJPN dinyatakan bahwa tahapan pembangunan aparatur negara pada RPJMN 2020-2024 diarahkan pada peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap.

Berdasarkan RPJMN tersebut, Pengadilan Militer I-02 Medan menyusun Rencana Strategis 2020-2024 mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI, yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaaan program dan kegiatan.

VISI

Visi pengadilan Militer I-02 Medan mengacu pada Visi Mahkamah Agung, yaitu :

"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung"

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Militer I-02 Medan untuk menjadikan Pengadilan Militer I-02 Medan sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memilki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

Gambar 2. Visi, Misi dan Tujuan

Dalam rangka mencapai visi tersebut, telah dirumuskan Misi Pengadilan Militer I-02 Medan, sesuai misi Mahkamah Agung adalah:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi badan peradilan

TUJUAN

Dari visi dan misi yang telah dirumuskan, selanjutnya ditetapkan tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Militer I-02 Medan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepastian hukum
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan
3. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan.

SASARAN STRATEGIS

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Militer I-02 Medan menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis untuk tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Terwujudnya proses peradilan yang pasti trasnparan dan akuntabel adalah :

a. Peningkatan penyelesaian perkara.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah :

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- Persentase perkara yang diselesaikan
- maksimal 5 (Lima) bulan kecuali perkara desersi.

b. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah :

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali

c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah :

- Persentase berkas yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap
- Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
- Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

2. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam tujuan keterjangkauan pelayanan badan peradilan adalah :

Peningkatan aksesibilitas masyarakat.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah :

- Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan.

3. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam tujuan memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan adalah :

Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut, namun bukan indikator kinerja utama adalah :

- Persentase pengelolaan aparatur peradilan yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu
- Persentase pengelolaan Barang Milik Negara
- Persentase pengaduan masyarakat peradilan yang ditindaklanjuti
- Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
- Persentase responden yang puas terhadap pelayanan peradilan

Beberapa indikator telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Militer I-02 Medan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan No. W1-Mil 02/ 1189.A /XII/2021 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-02 Medan.

PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis , Pengadilan Militer I-02 Medan menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Program : **Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung**.
   Kegiatan : **Pembinaan administrasi dan pengelolaa**
   a. penyelesaian perkarakatan akseptabilitas putusan Hakim
2. Program : **Peningkatan manajemen peradilan Militer dan Tun**.
   Kegiatan : **Peningkatan manajemen peradilan Militer dan Tun**.
   Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :
   Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Program : **Peningkatan manajemen peradilan Militer dan Tun.**

Kegiatan : **Peningkatan manajemen peradilan Militer dan Tun**.

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

a. Peningkatan aksesibilitas masyarakat
b. Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara

FRAMEWORK RENSTRA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Gambar 3. Framework renstra

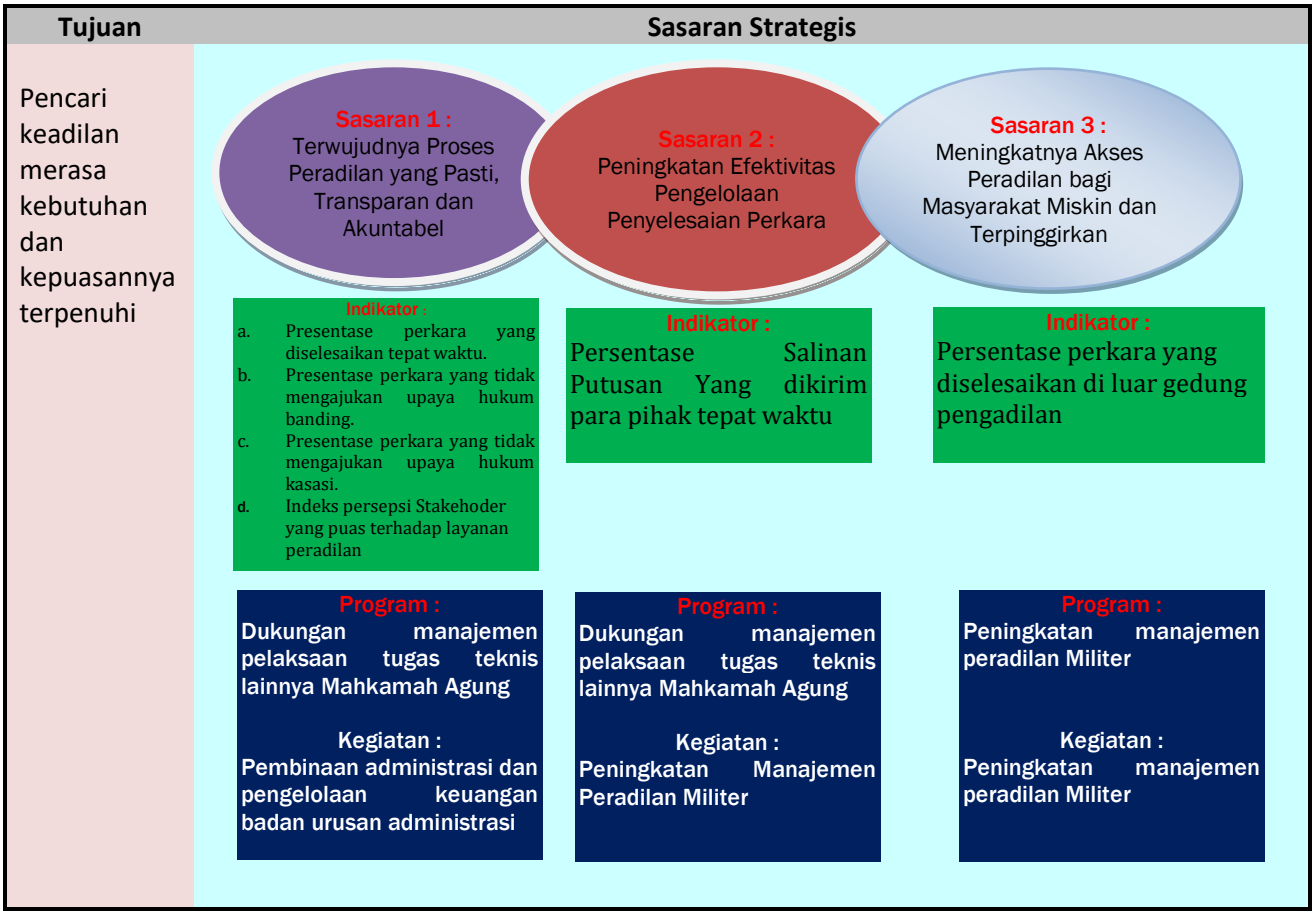

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					PROGRAM	KEGIATAN
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	1 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	85%	90%	95%	95%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
			b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	80 %	85 %	90 %	95 %	97 %		
			c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	80 %	85 %	90 %	95 %	97 %		
			d. Indeks persepsi Stakehoder yang puas terhadap layanan peradilan	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %		
		2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat waktu	90%	95%	97%	100 %	100 %		
		3 Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	80%	85%	90%	95%	97%	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Rencana Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Militer I-02 Medan memuat angka target kinerja tahun 2022 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2022. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

Tabel 4. Rencana Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran / Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Target	Rp
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. d. Indeks persepsi Stakehoder yang puas terhadap layanan peradilan	90 % 90 % 90 % 95	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	12 Layanan	**4,395,134,000**
2	Peningkatan efektivitas penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat waktu	97 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usahan Negara	Perkara Peradilan Militer yang diselesaikan ditingkat pertama secara tepat waktu	165 Perkara	95.000.000
3	Meningkatnya Akses Peradilan	Persentase perkara yang	90 %	Program Peningkatan	Sidang di Luar	13 Perkara	65.000.000

	bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	diselesaikan di luar gedung pengadilan		Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usahan Negara	Gedung Pengadilan		

Keterangan Daftar Rencana Kinerja Tahun 2022

1.a. Persentanse perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Persentanse perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang ada.

Berdasarkan formula perbandingan diatas maka penjelasanannya sebagai berikut :

a. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

b. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelsaian pada SIPP.

c. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.

d. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

e. Perkara = Pidana/Kejahatan dan pelanggaran lalu lintas.

Pengadilan Militer I-02 Medan menetapkan target pada Tahun 2022 sebesar 90% terhadap pencapaian penyelesaian perkara kejahatan dan pelanggaran putus tepat waktu. Target penyelesaian perkara juga memperhitungkan target penyelesaian perkara pada Program Kerja Tahun 2023 dibandingkan dengan jumlah perkara rata-rata yang masuk setiap tahun. Dan menetapkan target jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan pada Tahun 2022 sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa sesuai karena perkara pelanggaran (*vide* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan) dipastikan setelah sidang langsung putus karena proses penyelesaian melalui acara pemeriksaan cepat dengan hakim tunggal, sesuai dengan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dengan demikian, target yang ditetapkan Tahun 2022 sebesar 90%, diharapkan dapat terpenuhi.

1.b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding .

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding diambil dari perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

Berdasarkan formula perbandingan diatas maka penjelasanannya sebagai berikut :

a. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah

perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding.

b. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Pengadilan Militer I-02 Medan menetapkan target pada Tahun 2022 sebesar 90% dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai rata-rata dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yang tidak mengajukan upaya hukum berdasarkan data perkara pada laporan tahunan pada tahun anggaran 2018 dan Tahun 2022. Dengan demikian, target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada Tahun 2022 sebesar 90% diharapkan dapat terpenuhi.

1.c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi diambil dari perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

Berdasarkan formula perbandingan diatas maka penjelasanannya sebagai berikut :

a. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.

b. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

c. Perkara yang menajukan upaya hukum kasasi adalah perkara yang diputus bebas oleh Pengadilan Tingkat Pertama.

Pengadilan Militer I-02 Medan menetapkan target pada Tahun 2022 sebesar 90% dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai rata-rata dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yang tidak mengajukan upaya hukum berdasarkan data perkara pada laporan tahunan pada tahun anggaran 2018 dan Tahun 2022. Dengan demikian, target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada Tahun 2022 sebesar 90% diharapkan dapat terpenuhi.

1.d. Index persepsi *Stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan.

Persentase index persepsi *Stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan diambil dari evaluasi atas komponen hasil yaitu survei kepuasan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pengadilan Militer I-02 Medan menetapkan target index persepsi *Stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan pada Tahun 2022 sebesar 95%, dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai rata-rata hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Dengan demikian, target index persepsi *Stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan pada Tahun 2022 sebesar 95% diharapkan dapat terpenuhi.

2. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Para Pihak tepat waktu.

Persentase salinan putusan yang dikirim ke Para Pihak tepat waktu diambil dari perbandingan antara Jumlah Salinan putusan yang disampaikan tepat waktu dengan jumlah putusan.

Berdasarkan formula perbandingan diatas maka penjelasanannya sebagai berikut :

a. SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

b. Jumlah Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah Salinan Putusan yang dikirim ke Papera, Odmil, PM dan Ankum dan sesuai dengan ketentuan.

c. Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

d. Papera : Perwira Penyerah Perkara.

e. Odmil : Oditur Militer.

f. PM : Polisi Militer.

g. Ankum : Atasan yang berhak menghukum.

Pengadilan Militer I-02 Medan menetapkan target salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu pada Tahun 2022 sebesar 97%. Demikian pula dengan berkas dilimpahkan dari Odituran Militer I-02 Medan segera diregister dan siap didistribusikan ke Majelis, untuk kemudian diputus dan diselesaikan *(diminutasi)* dengan memenuhi ketentuan acara yang berlaku. Dengan harapan, setiap perkara yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde)*, dapat dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu pada Tahun 2022 mencapai 97%.

3. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan diambil dari perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Berdasarkan formula perbandingan diatas maka penjelasanannya sebagai berikut :

a. Perma Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

b. Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan adalah perkara yang telah diputus diluar gedung Pengadilan dalam rangka percepatan perkara.

c. Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan untuk disidangkan (rensidkan).

Pengadilan Militer I-02 Medan menetapkan target perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan Tahun 2023 sebesar 95% dengan pertimbangan bahwa perkara kejahatan yang dirensidkan untuk sidang keliling *(zitting plats)* harus diputus semuanya. Namun perkara akan disidangkan untuk sidang keliling tergantung dari perkara yang masuk yang berlokasi di daerah yang direncanakan untuk pelaksanaan sidang keliling. Selain dari itu dipengaruhi

alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sidang keliling. Dengan demikian, target pada Tahun 2023 sebesar 95% diharapkan dapat terpenuhi.

Untuk mendukung tercapainya kinerja tersebut, Pengadilan Militer I-02 Medan mendapat anggaran dengan total pagu awal Rp 4.325.540.000 (empat miliar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari anggaran pada DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI sebesar Rp 4.172.482.000 (empat miliar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluhdua ribu rupiah) dan anggaran pada DIPA Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI sebesar Rp 153.058.000 (seratus lima puluh tiga juta lima puluh delapan ribu rupiah).

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kerja.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran / Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. d. Indeks persepsi Stakehoder yang puas terhadap layanan peradilan	95 % 95 % 95 % 95 %
2	Peningkatan efektivitas penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat waktu	100 %

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	95 %

Kegiatan		Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	4.172.482.000,-
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Rp.	153.058.000,-
Total		**4.325.540.000,-**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu pekerjaan yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi adalah proses slstematis dan berkesinambungan untuk meniiai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward / punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untukmemperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capalan kinerja Pengadilan Militer I-02 Medan tahun 2021, dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga teriihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2021 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel Capaian Kinerja berikut Ini.

Dari hasil pengukuran kineija tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2021 secara umum Pengadilan Militer I-02 Medan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Namun demikian di sisi lain masih terdapat sebagian dari realisasi indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai targetnya.

Tabel 6. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET 2022	REALISASI	CAPAIAN %
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	90 %	100 %	111.11 %
		b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	90 %	75.70 %	84.11 %
		c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	90 %	79.43 %	88.25 %
		d. Indeks persepsi Stakehoder yang puas terhadap layanan peradilan	95 %	97.92 %	103.07 %
2	Peningkatan efektivitas penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	90 %	123.07 %	136.74 %
Rata-rata					**103.88 %**

EVALUASI DAN ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis Akuntabilitas Kinega diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap rencana kinerja tahun berikutnya. Adapun analisis hasil capaian kinerja Pengadilan Militer I-02 Medan Tahun 2022 sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai behkut:

SASARAN I : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Sasaran "Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel" merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Militer I-02 Medan. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja utama.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran "Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel" pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel behkut ini:

Tabel 7. Capaian Kinerja Organisasi Sasaran 1 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	103.00 %	108.75 %	111.10 %	111.11 %
2	Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	121.25 %	120.95 %	135.77 %	84.11 %
3	Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	109.62 %	106.81 %	110.52 %	88.25 %
4	Indeks persepsi Stakehoder yang puas terhadap layanan peradilan	84.11 %	94.88 %	97.51 %	103.07 %
Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis I		**104.49 %**	107.84 %	**113.72 %**	**96.63 %**

(Sumber data LKjIP tahun 2019 sampai dengan tahun 2021)

Data pada table diatas menggambarkan capaian sasaran pada tahun 2019 hingga tahun 2022. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2022 capaian sasaran penyelesaian perkara sangat baik yaitu 96.63 %

Grafik 1. Capaian Sasaran I Tahun 2019 s.d 2022 *Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel*

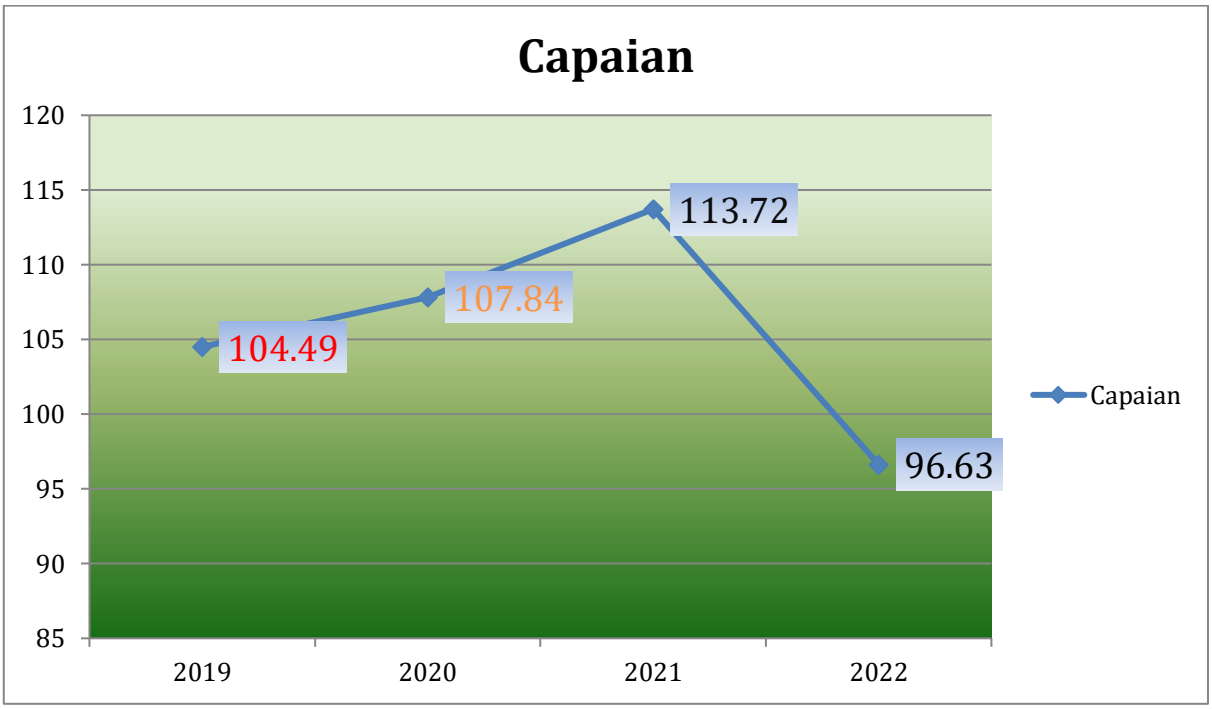

Dari grafik diatas menggambarkan bahwa setiap tahun Pengadilan Militer I-02 Medan terus berupaya melakukan peningkatan produktivitas penyelesaian perkara, terbukti rentan capaian selama 3 tahun melebihi 100 % namun pada tahun 2022 ini ada sedikit penurunan namun tetap masih melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi kinerja Pengadilan Militer I-02 Medan dalam mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebgai berikut:

INDIKATOR KINERJA 1.a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah parkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan ,difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Catatan:

- **SEMA** Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
- Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP

- Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah waktu perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA nomor 2 Tahun 2014 pada Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- Perkara = Pidana/Kejahatan dan Pelanggaran Lalu Lintas.

Tabel. 8 Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu:

No	Klasifikasi perkara	Jumlah perkara yang diselesaian tahun 2022	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022	Persentase
1	Pidana / Kejahatan	105	105	100 %
2	Pelanggaran lalu lintas	2	2	100 %
Total		107	107	100 %

Pada tahun 2022, realisasi penyelesaian jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu mencapai target 100%. Adanya sisa perkara pada tahun sebelumnya sering disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun, dan tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan. Serta belum disiplinnya ketepatan penyelesaian perkara dalam waktu 5 (lima)bulan.
Jumlah sisa perkara pada tahun 2021 adalah 0. Kemudian perkara masuk 120 (seratus dua puluh) Perkara dan diproses selama tahun 2022 hingga terselesaikan sebagian Perkara dan menjadi tunggakan perakara tahun 2022 dengan sisa 13 (tiga belas) perkara.

INDIKATOR KINERJA 1b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator kinerja Ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan uapaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

catatan:

- Jumlah perkara yang tidak menagjukan upayah hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upayah hukum banding

- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Tabel.9 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

No	Klasifikasi perkara	Jumlah perkara putus tahun 2022	Jumlah perkara yang tidak mengajukan uapaya hukum banding	Persentase
1	Pidana / Kejahatan	105	79	75.23 %
2	Pelanggaran lalu lintas	2	2	100 %
Total		**107**	**81**	**75.70 %**

Grafik 2. Capaian Sasaran Ib (*Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding*)

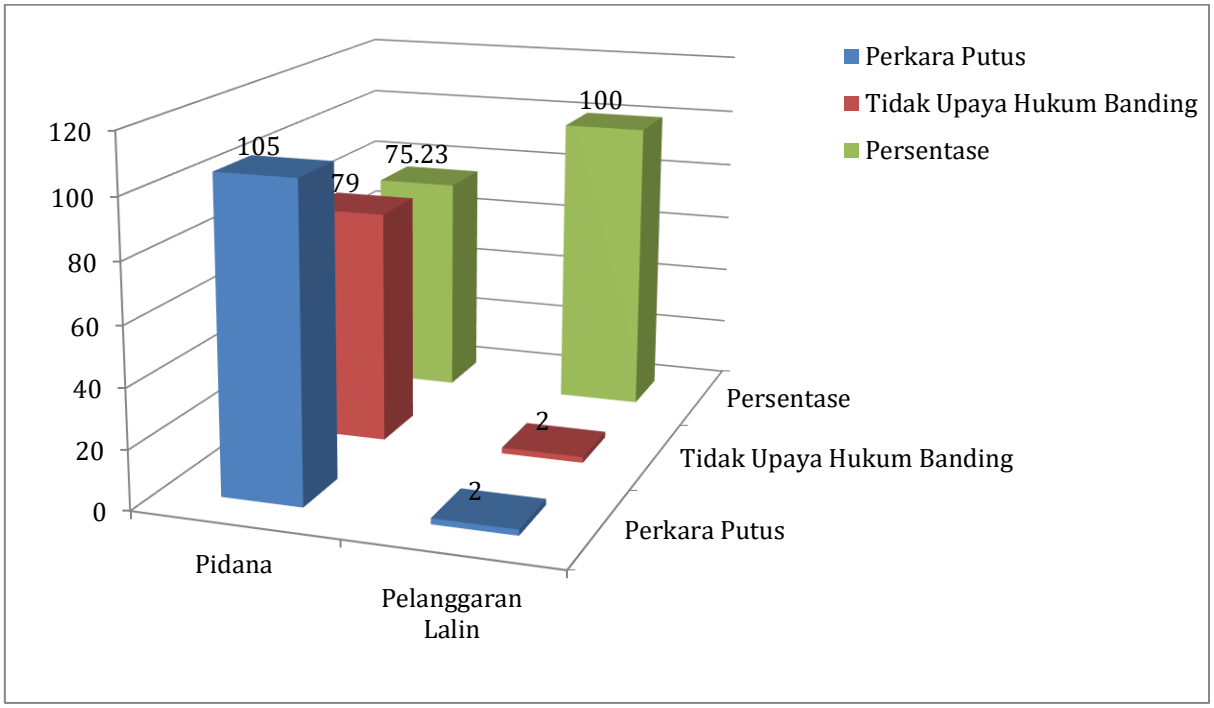

Secara umum, rata-rata capaian persentase yang tidak mengajukan uapaya hukum banding sepanjang tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel di atas. bahwa masih terdapat para pihak yang tidak puas terhadap putusan tingkat pertama Pengadilan Militer I-02 Medan, sehingga beberapa pihak mengajukan upaya hukum banding. Dari data tersebut dapat diketahui terdapat yang mengajukan upaya hukum banding sebesar 24.30 %

INDIKATOR KINERJA 1c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator kinerja Ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan uapaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Catatan:

- Jumlah perkara yang tidak menagjukan upayah hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upayah hukum kasasi.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Tabel 10. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

No	Klasifikasi perkara	Jumlah perkara putus tahun 2022	Jumlah perkara yang tidak mengajukan uapaya hukum kasasi	Persentase
1	Pidana / Kejahatan	105	83	79.04 %
2	Pelanggaran lalu lintas	2	2	100 %
Total		**107**	**85**	**79.43 %**

(sumber data : Laporan Tahunan 2022)

Secara umum, rata-rata capaian persentase yang tidak mengajukan uapaya hukum Kasasi sepanjang tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel di atas. bahwa masih terdapat para pihak yang tidak puas terhadap putusan tingkat banding, sehingga beberapa pihak mengajukan upaya hukum Kasasi. Dari data tersebut dapat diketahui terdapat yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebesar 20.57 %

Grafik 2. *Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi*

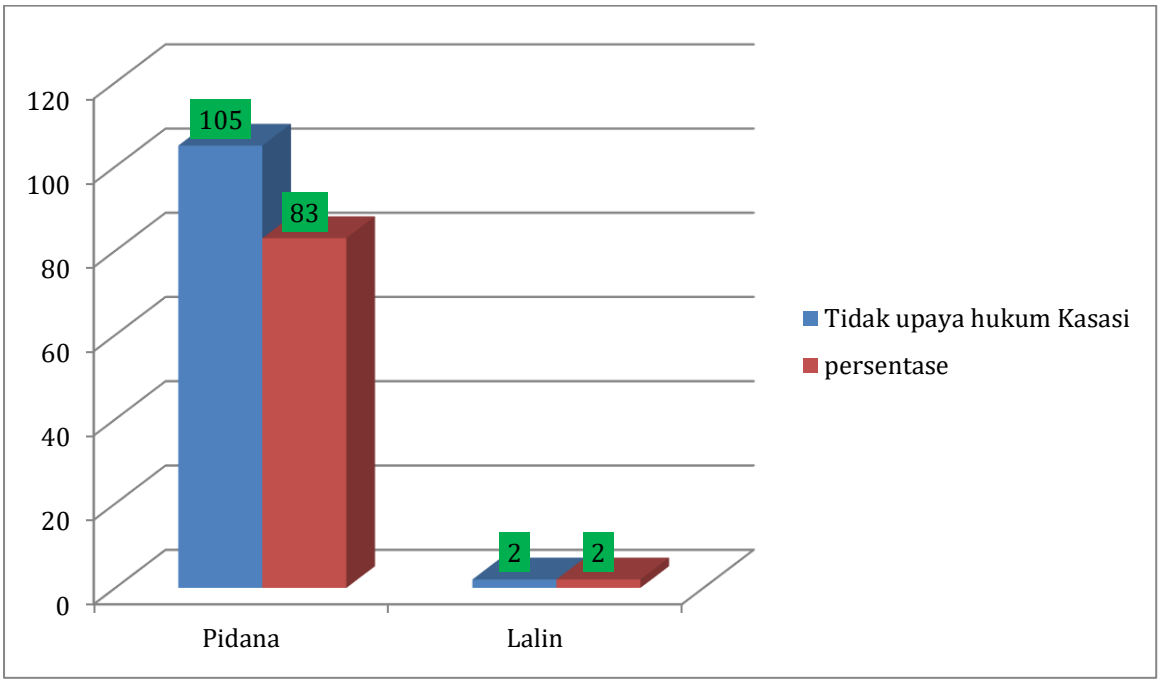

INDIKATOR KINERJA 1d. Indeks Persepsi *Stakeholder* yang puas terhadap layanan Peradilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai tolak ukur kepuasan stakeholder atau masyarakat terhadap layanan yang diberikan khususnya masyarakat pencari keadilan melalui survey.

Indeks Kepuasan Stakeholder

Catatan:

- PERMENPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Nilai Persepsi minimal 3.6 dengan nilai konversi interval IKM index harus > 80.
  Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan

Tabel 11 Indeks Persepsi *Stakeholder* yang puas terhadap layanan Peradilan

No	Tahun	Nilai IKM
1	2019	84.11
2	2020	94.88
3	2021	97.51
4	2022	97.92

Sejumlah fakta hukum pada umumnya menunjukkan bahwa masih adanya ketidakpercayaan masyarakat pada pengadilan, salah satunya disebabkan putusan Hakim yang dianggap belum mencerminkan nilai keadilan yang diharapkan para pencari keadilan.

Grafik 3. Capaian Sasaran 1d. Indeks Persepsi *Stakeholder* yang puas terhadap layanan Peradilan

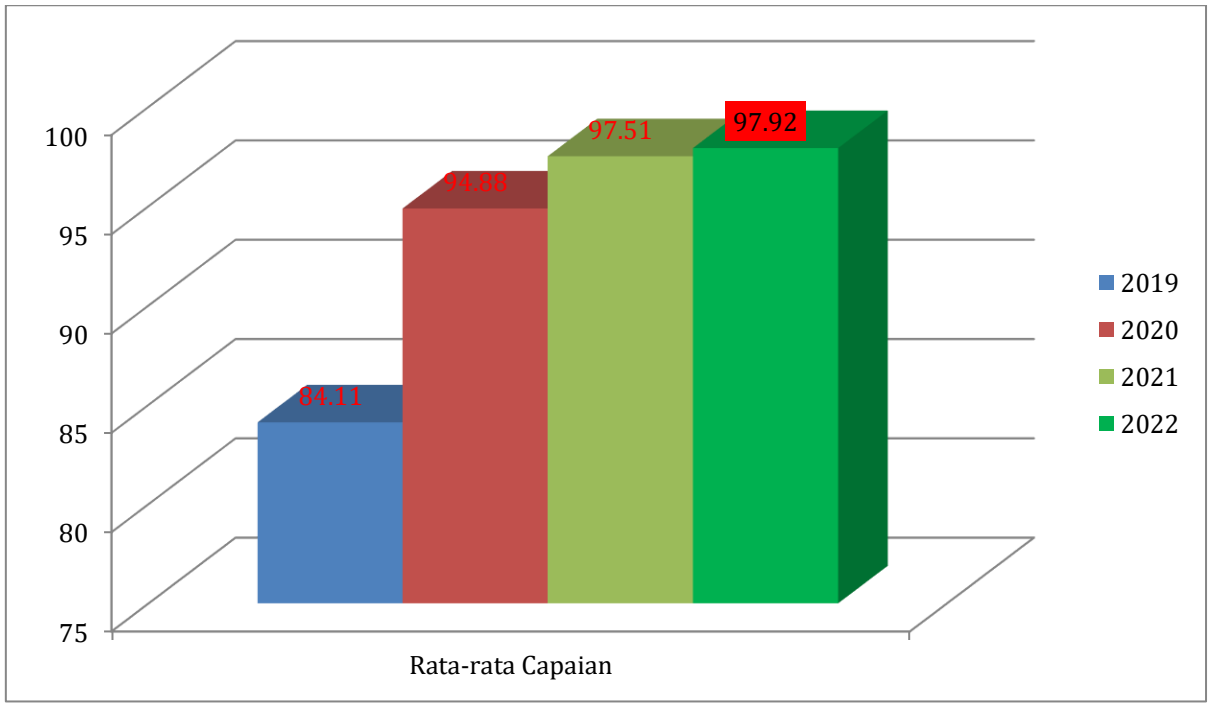

Data pada tabel dan grafik menggambarkan secara umum capaian sasaran peningkatan akseptabilitas putusan Hakim sejak tahun 2019 sampai tahun 2022 cenderung stabil (capaian masih berkisar di atas 90 %) dan mencapai target yang diinginkan serta terus mengalamai peningkatan. Capaian tersebut diharapkan menggambarkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap putusan pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan.

SASARAN II : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran "Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara" dlmaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Militer I-02 Medan. Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer I-02 Medan merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Militer I-02 Medan 2020 - 2024.

Untuk mengukur Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu dapat dilakukan dengan cara berikut.

$$\frac{\text{Jumlah salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

Catatan:

- SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.

- Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim ke Papera, Odmil, PM (Penyidik Pom) dan Ankum sesuai dengan ketentuan.
- Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- Papera: Perwira Penyerah Perkara.
- Odmil : Oditur Militer.
- PM : Polisi Militer.
- Ankum : Atasan Yang Berhak Menghukum.

Tabel 12. Capaian Sasaran II Tahun 2019 s.d 2022 Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu.

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN			
	2019	2020	2021	2022
Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu.	100 %	100 %	100 %	100 %
Capaian Sasaran	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**

Data pada tabel di atas menggambarkan capaian sasaran II pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2022, capaian sasaran penyelesaian perkara cukup baik yaitu 100 %.

Yang artinya dapat disimpulkan bahwa semua salinan putusan Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu begitu juga dengan berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

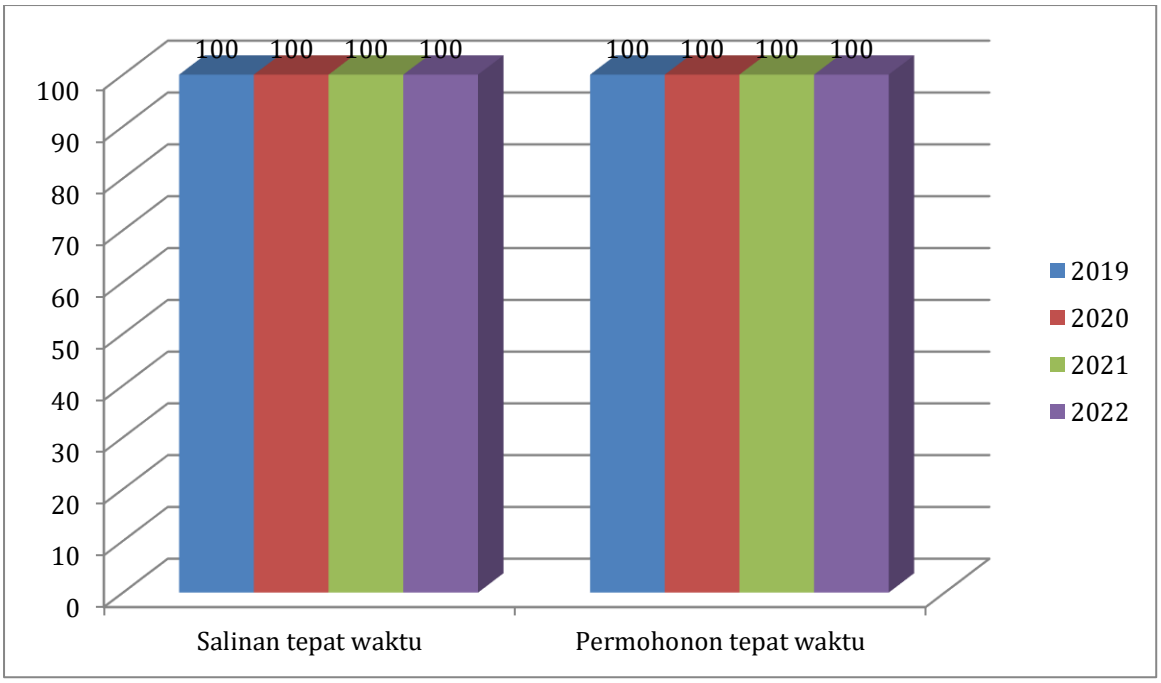

Grafik 4. Capaian Sasaran II Tahun 2019 s.d 2022 Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu.

SASARAN III : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan "Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggiikan" dengan Indlkator kinerja yaitu Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

Analisa tertiadap pencapaian target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan dirensidkan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$$

Catatan :

- Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
- Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan adalah perkara yang telah diputus diluar pengadilan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara.
- Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan untuk disidangkan (dirensidkan).

Tabel 13. Capaian Sasaran III Tahun 2019 s. d 2022 Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN			
	2019	2020	2021	2022
a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	47.58	66.66	91.66	123.07
Capaian Sasaran	**47.58 %**	**66.66 %**	**91.66 %**	123.07 %

Tingkat capaian indikator kinerja prosentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan pada tahun 2022 telah memenuhi target, yaitu ditargetkan sebesar 90 % namun terealisasi sebesar 123.07 dengn tingkat pencapaian sebesar 136.74 %. hal ini tidak sama dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja prosentase perkara yang disalesaikan pada tahun 2019 dan 2020 maupun 2021 yang lalu yaitu dibawah 100 %.

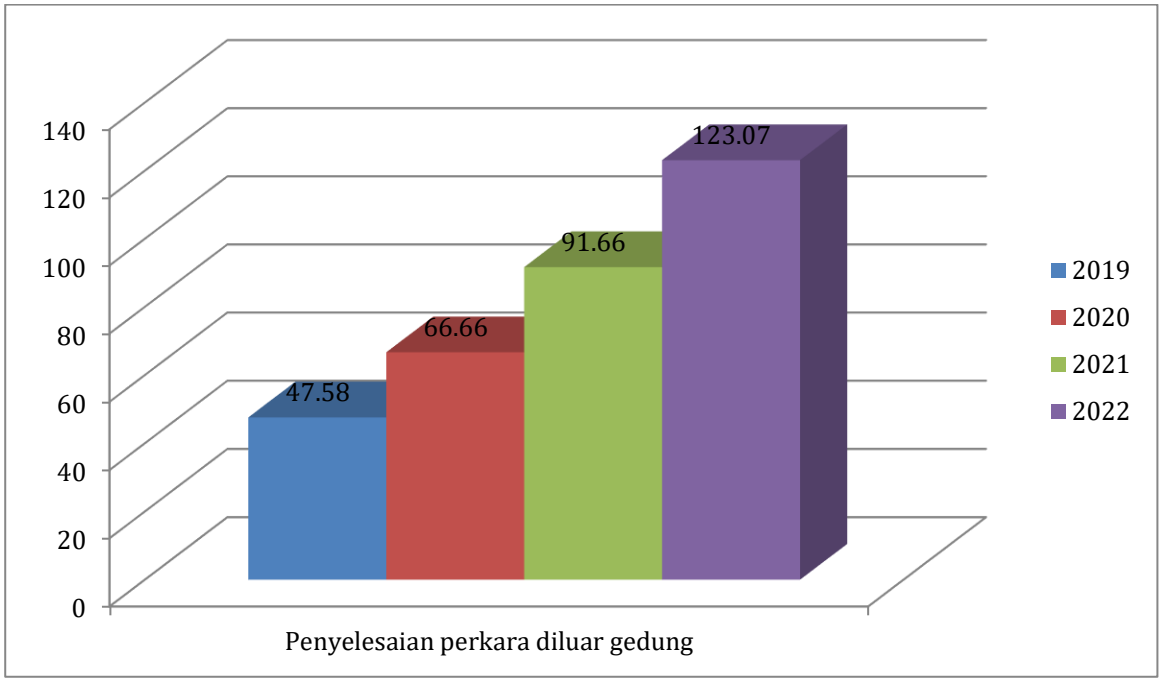

Grafik 5. Capaian Sasaran III Tahun 2019 s. d 2022 Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Secara umum analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja pada tahun 2022 Pengadilan Militer I-02 Medan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 14. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	90 %	100 %	111.11 %	Kedisiplinan waktu untuk melakukan persidangan dengan prinsip cepat, sederhana dan biaya ringan.
		b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	90 %	75.70 %	84.11 %	Realisasi masih sedikit dibawah target disebabkan masih terdapat pihak yg tidak puas dengan putusan baik terdakwa maupun pihak oditur.
		c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	90 %	79.43 %	88.25 %	Realisasi masih sedikit dibawah target disebabkan masih terdapat pihak yg tidak puas dengan putusan baik terdakwa maupun pihak oditur.
		d. Indeks persepsi Stakehoder yang puas terhadap layanan peradilan	95 %	97.92 %	103.07 %	Dari 9 point survey yang diberikan terhadap stakeholder menggambarkan bahwa mereka puas terhadap pelanyana Dilmil I-02 medan.
2	Peningkatan efektivitas	Persentase Salinan Putusan Yang	100 %	100 %	100 %	Kedisiplinan dalam pengirimina salinan kepada para pihak, biaya pengiriman yang

	penyelesaian perkara	dikirim para pihak tepat waktu				tersedia.
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	90 %	123.07 %	136.74 %	Biaya yang tersedia untuk melaksanakan sidang diluar gedung (sidang keliling) perlu ditingkatkan sehingga bisa menjangkau lebih banyak lagi.
TOTAL CAPAIAN					**111.12 %**	

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022 Pengadilan Militer I-02 Medan mendapatkan total alokasi anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 4.285.133.000,- (empat milyar dua ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah), dan DIPA (05) Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) .

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi : Anggaran DIPA (01) sebesar Rp. 4.285.133.000,- (empat milyar dua ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang meliputi :

   a. Belanja Pegawai

      Jumlah Belanja Pegawai tahun 2022 sebesar Rp. 2.741.418.000,- (Dua milyar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu rupiah). Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur.

   b. Belanja Barang

      Jumlah Belanja Barang tahun 2022 sebesar Rp. 1.478.715.000,- (Satu milliar empat ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah). Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan.

c. Belanja Modal

Jumlah Belanja Modal tahun 2022 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya.

Realisasi anggaran DIPA (01) digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 15. Realisasi Anggaran Dipa BUA (01)

No	Jenis Belanja	Dipa Badan Urusan Administrasi Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran Rp	%	Sisa Anggaran
1	Belanja Pegawai	**2.741.418.000,-**	**2.723.318.881 ,-**	**99.34%**	**18.099.199,-**
2	Belanja Barang	**1.478.715.000,-**	**1.423.097.246,-**	**96.24 %**	**55.617.00,-**
3	Belanja Modal	**60,000.000,-**	**59.868.395,-**	**99.78 %**	**131.605,-**
Total Realisasi		**4.285.133.000,-**	**4.211.234.522,-**	**98.28 %**	**73.898.478,-**

Grafik 6. Realisasi Anggaran DIPA 01

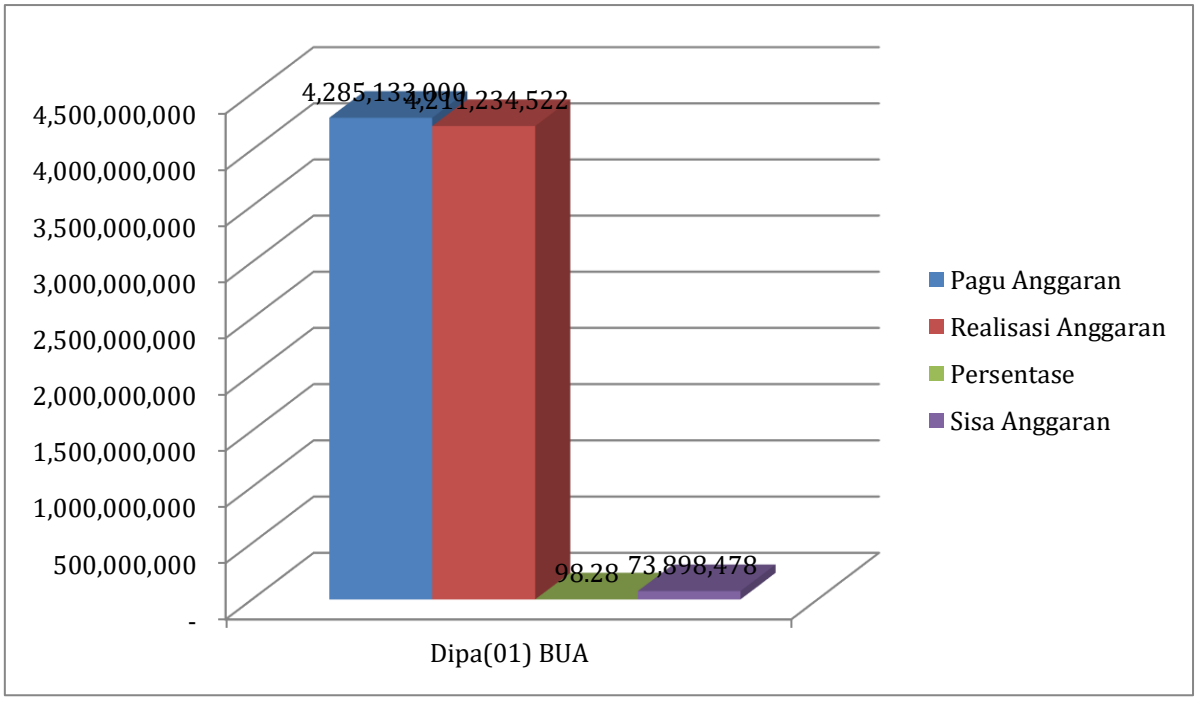

DIPA (05) Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara : Anggaran DIPA (05) sebesar Rp. 160.00.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah), yang meliputi: belanja barang pada DIPA (05) Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan.

Tabel 16. Realisasi Anggaran Dipa Ditjen (05)

N0	Jenis Belanja	Dipa Badilmiltun			Sisa Anggaran
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran Rp	%	
1	Belanja Barang	160.000.000,-	137.353.225,-	85.85 %	22.646.775,-
Total Realisasi		**160.000.000,-**	**137.353.225,-**	**85.85 %**	**22.646.775,-**

Grafik 7. Realisasi Anggaran DIPA 05

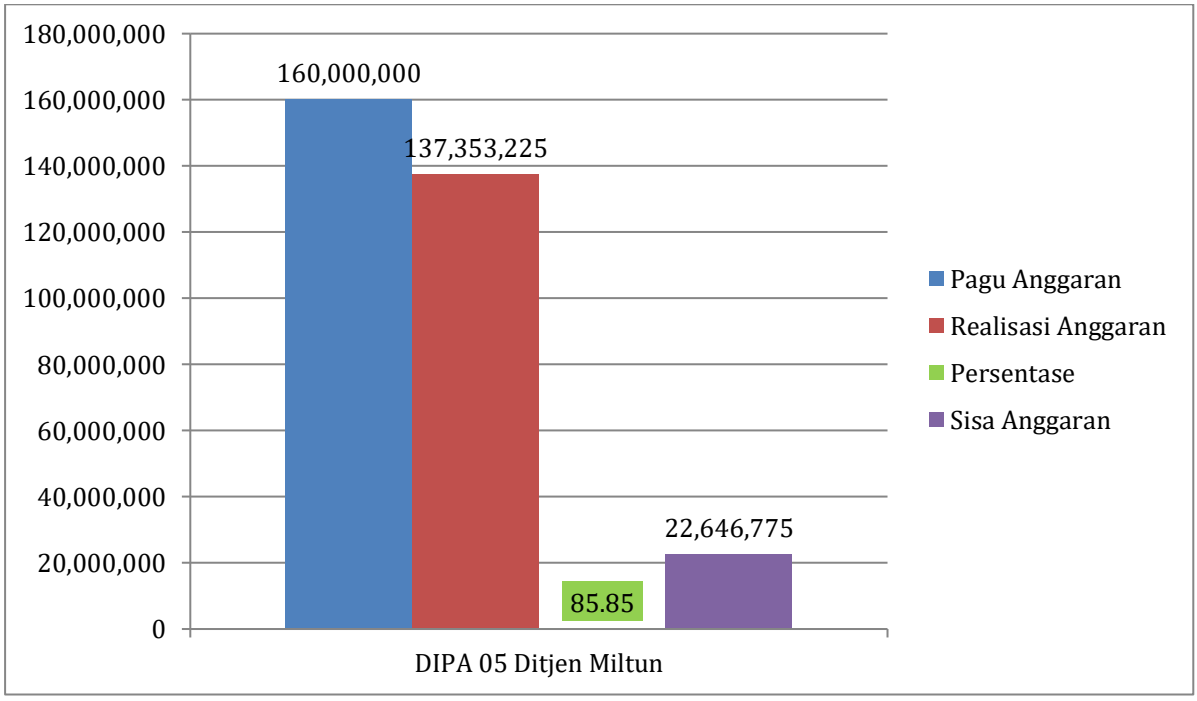

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Militer I-02 Tahun 2022 menyajikan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang menggunakan alat ukur 6 (enam) indikator kinerja. Secara umum, sasaran strategis yang ditetapkan telah berhasil dicapai oleh Pengadilan Militer I-02 Medan. Hal ini terlihat dari 6 indikator kinerja yang diperjanjikan, semua indikator kinerja sesuai dengan target, bahkan ada yang melampui target dan memperoleh capaian > 100%. Namun masih ada sisa perkara yang belum bisa diputus pada tahun 2022, dan menjadi sisa perkara yang harus diselesaikan di tahun 2023.

Capaian sasaran pada tahun 2022 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan tugas Pengadilan Militer I-02 Medan sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Walaupun beberapa realisasi indikator menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain : adanya kebijakan, peningkatan fungsi pengawasan, peningkatan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang. Sedangkan faktor utama yang menyebabkan masih terdapat sisa perkara adalah karena peningkatan jumlah perkara yang masuk pada akhir tahun yang sulit diprediksi sehingga mengakibatkan peningkatan sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun berikutnya.

B. REKOMENDASI

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran tersebut agar menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Militer I-02 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berupaya :

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap stakeholder komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan *civil society* sebagai bahan integral dari pengadilan.
- Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara
- Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan
- Penguatan pengawasan internal dan eksternal
- Penguatan kualitas sumber daya manusia untuk menghasilkan putusan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas lingkungan kerja.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 :
PENGHARGAAN

Piagam Penghargaan WBK (wilayah bebas korupsi)

PIAGAM PENGHARGAAN

HAKORDIA 2020

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Memberikan Penghargaan Kepada:

Pengadilan Militer I-02 Medan

atas partisipasinya sebagai unit kerja pelayanan berpredikat
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

Jakarta, 21 Desember 2020

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

Tjahjo Kumolo

Sertifikat Akreditasi

TAPM
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu
Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Nomor : TAPM.10-MIL /QMR /SERTIFIKAT / 9/ 2018

Diberikan kepada :

Satuan Kerja : Pengadilan Militer I-02 Medan
Alamat : Jl. Ngumban Surbakti No.45
Medan
Terakreditasi : "A" (Excellent)

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Di Lingkungan Peradilan Militer ini diberikan setelah dilaksanakan Akreditasi dari tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan 29 Agustus 2018 dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada tanggal 06 September 2018.

Ketua Tim Akreditasi Penjaminan Mutu
Ditjen Badilmiltun
Di Lingkungan Peradilan Militer

Brigjen TNI Agung Iswanto, S.H., M.H.

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha Negara

Dr. Mulyono, S.H, SIP., M.H.

Piagam Penghargaan Juara II Lomba Pelayanan PTSP

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : [illegible]/DJMT/PIAGAM/XI/2020

Diberikan Kepada :

Pengadilan Militer I-02 Medan

Sebagai :

JUARA 2 (DUA)

Dalam Lomba Pelayanan Peradilan Tahun 2020 di Lingkungan Peradilan Militer
sesuai dengan hasil rapat pleno yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 23 November 2020
dengan total perolehan nilai sebesar 91,50

Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha Negara

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

LAMPIRAN 2 :
STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN
(Perma No. 7 Tahun 2015)

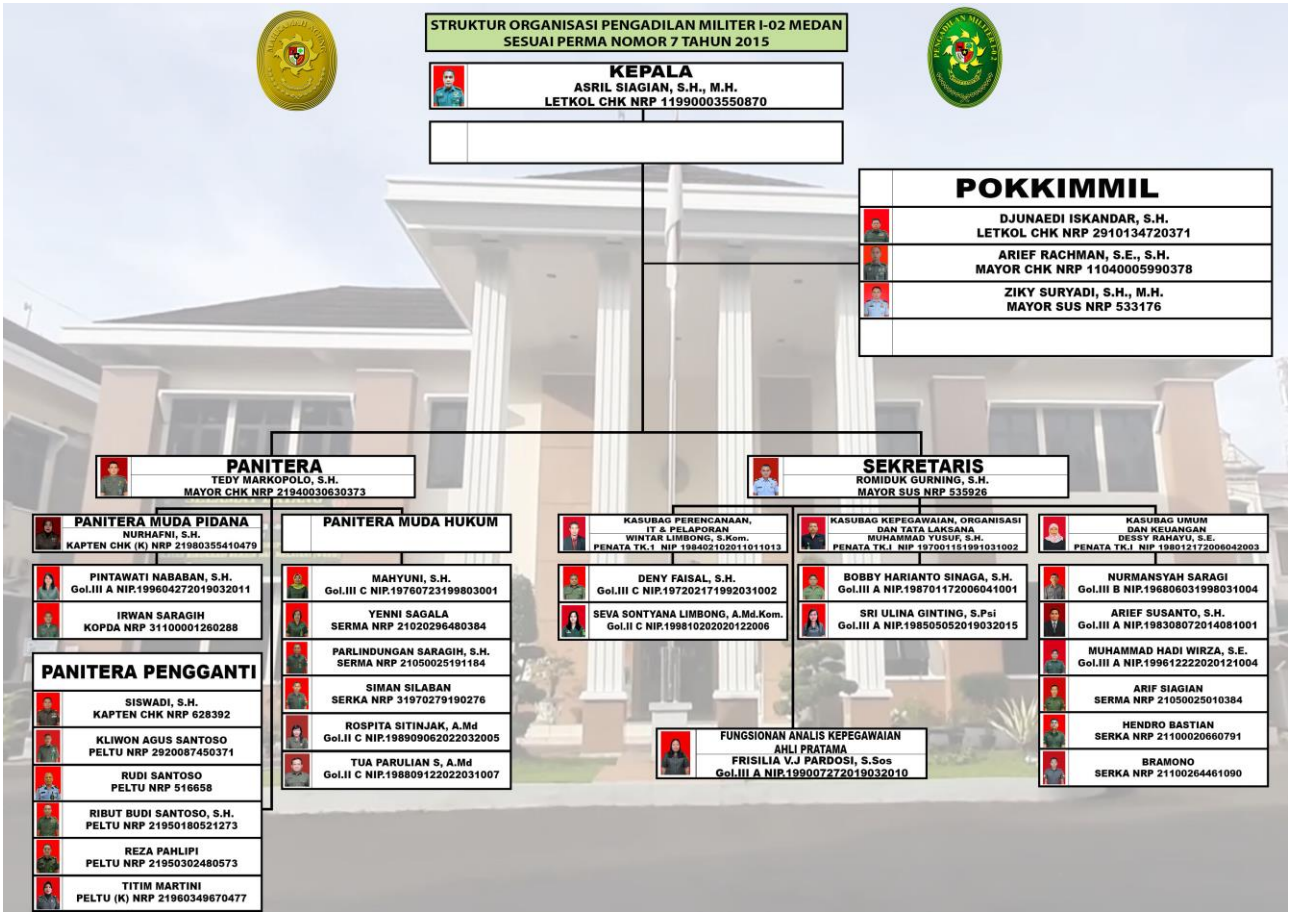

LAMPIRAN 3 :
INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}}$ x 100% Catatan : • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah waktu perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA nomor 2 Tahun 2014 pada Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Perkara = Pidana/Kejahatan dan Pelanggaran Lalu Lintas.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}$ x 100% Catatan : • Jumlah perkara yang tidak menagjukan upayah hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upayah hukum banding • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}$ x 100% Catatan: • Jumlah perkara yang tidak menagjukan upayah hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upayah hukum kasasi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara yang diputus bebas oleh Pengadilan Tingkat Pertama.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Indeks Persepsi *Stakeholder* yang puas terhadap layanan Peradilan	Indek Kepuasan Stakeholder **Catatan :** • PERMENPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3.6 dengan nilai konversi interval IKM index harus > 80. • Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan.	Panitera dan Sekretaris	Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu.	$\frac{\text{Jumlah salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}}$ x 100% **Catatan:** • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim ke Papera, Odmil, PM (Penyidik Pom) dan Ankum sesuai dengan ketentuan. • Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Papera: Perwira Penyerah Perkara. • Odmil : Oditur Militer. • PM : Polisi Militer. • Ankum : Atasan Yang Berhak Menghukum.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan dirensidkan di luar gedung pengadilan}}$ x 100% Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan adalah perkara yang telah diputus diluar pengadilan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara. • Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan untuk disidangkan (dirensidkan).	panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

LAMPIRAN 4 :
RENCANA KINERJA TAHUN 2022

RENCANA KERJA TAHUNAN

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Sasaran / Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. d. Indeks persepsi Stakehoder yang puas terhadap layanan peradilan	90 % 90 % 90 % 95 %
2	Peningkatan efektivitas penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat waktu	95 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	95 %

Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan

Asril Siagian, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk 11990003550870

LAMPIRAN 5 :
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2023

Pengadilan Militer I - 02 Medan

Pengadilan Militer I - 02 Medan
Jl. Ngumban Surbakti No. 45 Medan
Telp. 061-80047001; 061-80047002 Fax. 061-80047002
Medan - Sumatera Utara 20131
e-mail : medan@dilmil.org

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Letnan Kolonel Chk Asril Siagian, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Pengadilan Militer I - 02 Medan

Selanjutnya disebut **pihak pertama.**

Nama : Laksamana Pertama TNI Tuty Kiptiani, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Pengadilan Militer Tinggi - I Medan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Tuty Kiptiani S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Medan, 4 Januari 2023
Pihak Pertama,

Asril Siagian, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk 11990003550870

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

No	Sasaran / Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. d. Indeks persepsi Stakehoder yang puas terhadap layanan peradilan	95 % 95 % 95 % 95 %
2	Peningkatan efektivitas penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat waktu	100 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	95 %

	Kegiatan		Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (01)	Rp.	4.172.482.000,-
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (05)	Rp.	153.058.000,-
	Total Dipa 01 dan 05	**Rp**	**4.325.540.000,-**

Pihak Kedua,

Tuty Kiptiani S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Medan, 10 Januari 2023
Pihak Pertama,

Asril Siagian, S.H., M.H.
Kolonel Chk 11990003550870

LAMPIRAN 6 :
MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Visi : TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN YANG AGUNG

Misi : 1. MENJAGA KEMANDIRIAN PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

2. MENINGKATKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN KEPADA PENCARI KEADILAN

3. MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN, PROFESIONALISME, TENAGA TEKNIS DAN NON TEKNIS PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

4. MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	97 %	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	80 %	85 %	90 %	95 %	95 %	a.Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) b.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung c.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama yang tepat waktu	985 pkr	19.767.570.000
		b.Presentase perkara yang tidak mengajukan			b. resentase perkara yang tidak mengajukan	80 %	85 %	90 %	90 %	97 %	a.Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer			

		upaya hukum banding.			upaya hukum banding.						dan Tata Usaha Negara (TUN) b.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung c.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			
		c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.			c. resentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	80 %	85 %	90 %	90 %	97 %	a.Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) b.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung c.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			

		d.Indeks persepsi Stakehoder yang puas terhadap layanan peradilan	95 %		d. Indeks persepsi Stakehoder yang puas terhadap layanan peradilan	95%	95%	95%	95%	95%	a.Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer			
2	Tersampaikannya salinan putusan kepada para pihak tepat waktu	Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat waktu	100 %	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	a.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi			
3	Tercapainya akses peradilan bagi masyarakat kurang mampu	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	97 %	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	80 %	85 %	90 %	95	97%	a.Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer			

Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan

Asril Siagian, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk 11990003550870

LAMPIRAN 7:
PENGUKURAN KINERJA

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN
TAHUN 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KEGIATAN / UPAYA / STRATEGI / KENDALA / SOLUSI YANG DILAKSANAKAN UNTUK MENCAPAI TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	e. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	90 %	100 %	111.11 %	Kedisiplinan waktu untuk melakukan persidangan dengan prinsip cepat, sederhana dan biaya ringan.
		f. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	90 %	75.70 %	84.11 %	Realisasi masih sedikit dibawah target disebabkan masih terdapat pihak yg tidak puas dengan putusan baik terdakwa maupun pihak oditur.
		g. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	90 %	79.43 %	88.25 %	Realisasi masih sedikit dibawah target disebabkan masih terdapat pihak yg tidak puas dengan putusan baik terdakwa maupun pihak oditur.
		h. Indeks persepsi Stakehoder yang puas terhadap layanan peradilan	95 %	97.92 %	103.07 %	Dari 9 point survey yang diberikan terhadap stakeholder menggambarkan bahwa mereka puas terhadap pelanyana Dilmil I-02 medan.

2	Peningkatan efektivitas penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	Kedisiplinan dalam pengirimina salinan kepada para pihak, biaya pengiriman yang tersedia.
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	90 %	123.07 %	136.74 %	Biaya yang tersedia untuk melaksanakan sidang diluar gedung (sidang keliling) perlu ditingkatkan sehingga bisa menjangkau lebih banyak lagi.
TOTAL CAPAIAN					**111.12 %**	

Medan, 10 Januari 2023
Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan

Asril Siagian, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11990003550870

LAMPIRAN 8 :
PERNYATAAN TELAH DIREVIU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Pengadilan Militer I-02 Medan untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Militer I-02 Medan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Medan, 10 Januari 2023
Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan

Asril Siagian, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk 11990003550870

LAMPIRAN 9 :
CHEKLIST REVIU

No	Pernyataan		Check list
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	✓
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		6. Telah menyajikan akuntablitas keuangan	✓
II	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		4. Target Indikator Kinerja	
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	✓ ✓
		6. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan	
		7. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		8. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
		9. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	
		10. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	✓
		11. IKU dan IK telah SMART	✓

LAMPIRAN 10 :
SK TIM PENYUSUN IKU,LKjIP

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN
Nomor : W1-Mil02/ 19 /OT.01/KEP/I/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

KEPALA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-02 Medan untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-02 Medan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Panjang Nasional Tahun 2005-2025
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayahunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusun Indikator Kinerja Utama

Memperhatikan : Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-02 Medan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan

KETIGA Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Militer I-02 Medan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Medan
Pada Tanggal: 2 Januari 2023

Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan

Asril Siagian, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11990003550870

LAMPIRAN I KEPUTUSAN
Nomor : W1-Mil02/19/OT.01/KEP/I/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

NO	JABATAN	NAMA
1	Pembina	Letnan Kolonel Chk Asril Siagian, S.H.,M.H.
2	Penanggung Jawab	Mayor Sus Romiduk Gurning, S.H.
3	Pengarah	Mayor Chk Teddy Marcopolo, S.H.
4	Koordinator	Wintar Limbong, S.Kom.
5	Sekretaris	Kapten Chk (K) Nurhafni, S.H.
6	Anggota	1. Kapten Chk Siswadi, S.H. 2. M. Yusuf, S.H. 3. Pintawati Nababan, S.H. 4. Ribut Budi Santoso, S.H. 5. Titim Martini
7	Sekretariat	Seva Sontyana, A.Md.

Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan

Asril Siagian, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11990003550870

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN
Nomor : W1-Mil02/ 22 /OT.01/KEP/I/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

KEPALA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-02 Medan untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-02 Medan berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan tentang Penetepan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-02 Medan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Panjang Nasional Tahun 2005-2025
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayahunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusun Indikator Kinerja Utama

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI.
2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-02 Medan tanggal, 4 Juni 2022 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pegadilan Militer I-02 Medan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN TENTANG PENETEPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN.

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk meneyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Militer I-02 Medan agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Medan
Pada Tanggal: 4 Januari 2023

Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan

Asril Siagian, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11990003550870

LAMPIRAN I KEPUTUSAN Kepala Pengadilan Milter I-02
Nomor : W1-Mil02/22/OT.01/KEP/I/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}}$ x 100% Catatan : • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah waktu perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA nomor 2 Tahun 2014 pada Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Perkara = Pidana/Kejahatan dan Pelanggaran Lalu Lintas.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}$ x 100% Catatan : • Jumlah perkara yang tidak menagjukan upayah hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upayah hukum banding • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}$ x 100% Catatan: • Jumlah perkara yang tidak menagjukan upayah hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upayah hukum kasasi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara yang diputus bebas oleh Pengadilan Tingkat Pertama.		
		d. Indeks Persepsi *Stakeholder* yang puas terhadap layanan Peradilan	Indek Kepuasan Stakeholder **Catatan :** • PERMENPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3.6 dengan nilai konversi interval IKM index harus > 80. • Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan.	Panitera dan Sekretaris	Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu.	$\frac{\text{Jumlah salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}}$ x 100% **Catatan:** • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim ke Papera, Odmil, PM (Penyidik Pom) dan Ankum sesuai dengan ketentuan. • Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Papera: Perwira Penyerah Perkara. • Odmil : Oditur Militer. • PM : Polisi Militer. • Ankum : Atasan Yang Berhak Menghukum.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan dirensidkan di luar gedung pengadilan}}$ x 100% **Catatan** : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	Miskin dan Terpinggirkan		• Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan adalah perkara yang telah diputus diluar pengadilan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara. • Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan untuk disidangkan (dirensidkan).		

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN
Nomor : W1-Mil02/21/OT.01/KEP/I/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2022 PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

KEPALA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Militer I-02 Medan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayahunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusun

Indikator Kinerja Utama;

8. Peratura Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022 PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN.
KESATU	:	Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Militer I-02 Medan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA	:	Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan
KETIGA	:	Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2023.
KEEMPAT	:	Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Militer I-02 Medan Tahun Anggaran 2023.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di:Medan
Pada Tanggal: 4 Januari 2023

Kepala Pengadilan Militer I-02 MEDAN

Asril Siagian, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11990003550870

LAMPIRAN I KEPUTUSAN
Nomor : W1-Mil02/21/OT.01/KEP/I/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2022 PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

NO	JABATAN	NAMA
1	Penanggung Jawab	Letnan Kolonel Chk Asril Siagian, S.H.,M.H.
2	Koordinasi Validasi Data	Mayor Sus Ziky Suryadi, S.H.,M.H.
3	Ketua	Mayor Sus Romiduk Gurning, S.H.
4	Sekretariat	Wintar Limbong, S.Kom.
5	Anggota	1. Staf Subbag Umum Keuangan 2. Staf Subbag Kepegawaian 3. Staf Subbag PTIP 4. Staf Subbag Kepaniteraan
6	Tim Reviu Laporan Kinerja	Mayor Chk Arif Rachman, S.H.

Kepala Pengadilan Militer I-0 Medan

Asril Siagian, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11990003550870

LAMPIRAN II KEPUTUSAN
Nomor : W1-Mil02/21/OT.01/KEP/I/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2022 PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

NO	JABATAN	TUGAS
1	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Militer I-02 Medan
2	Koordinasi Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah
4	Sekretariat	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
5	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing unit eselon I
6	Tim Reviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas

Kepala Pengadilan Militer I-0 Medan

Asril Siagian, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11990003550870

PENGADILAN MILITER I – 02 MEDAN
JL. NGUMBAN SURBAKTI NO. 45 MEDAN
KODE POS 20131
E-mail : Dilmil_102medan@yahoo.co.id

Nomor : W1-Mil02/UND/ 5.a / I /2023 Medan, 02 Januari 2023
Lampiran : -
Perihal : Rapat Penyusunan LKjIP

Kepada

Yth. Tim Penyusunan LKjIP
Dilmil I-02

di

Medan

1. Berdasarkan perintah Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan pada Senin tanggal 02 Januari 2023 dalam rangka rapat penyusunan LKjIP.

2. Sehubungan dengan hal tersebut,mohon berkenan Bapak/Ibu hadir pada acara yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal	: Senin, 02 Januari 2023
Waktu	: Pukul 11.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Ruang Rapat Dilmil I-02 Medan Jl. Ngumban Surbakti No. 45 Medan

3. Demikian terima kasih atas perhatian.

A.n Kepala Pengadilan Militer I-02
Sekretaris

Romiduk Gurning, S.H.
Mayor Sus NRP 535926

PENGADILAN MILITER I – 02 MEDAN
JL. NGUMBAN SURBAKTI NO. 45 MEDAN
TELP / FAX. (061) 80047002
Email : medan@dilmil.org

DAFTAR HADIR RAPAT

BIDANG : Rapat Penyusunan LKIP
HARI : Senin
TANGGAL : 2 Januari 2023
JAM/PKL : 11.00 s.d. Selesai

NO	NAMA/PANGKAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Letkol Chk Asril Siagian,S.H.,M.H.	Kadilmil I-02	
2	Letkol Chk Djunaedi Iskandar,S.H.	Pokkimmil	
3	Mayor Sus Ziky Suryadi,S.H.,M.H.	Pokkimmil	
4	Mayor Chk Arief Rachman,S.E.,S.H.	Pokkimmil	
5	Mayor Sus Romiduk Gurning,S.H.	Sekretaris	
6	Mayor Chk Tedy Markopolo,S.H.	Panitera	
7	ASN Dessy Rahayu,S.E.	Kasub Umum dan Keuangan	
8	ASN Muhammad Yusuf,S.H.	Kasub Kepegawaian dan Ortala	
9	ASN Wintar Limbong,S.Kom.	Kasub Perencanaan TI dan Pelaporan	
10	Kapten Chk (K) Nurhafni,S.H.	Panmud Pidana	
11	Kapten Chk Siswadi,S.H.	Panitera Pengganti	
12	Peltu Ribut Budi Santoso,S.H.	Panitera Pengganti	
13	Peltu Rudy Santoso	Panitera Pengganti	
14	Peltu (K) Titim Martini	Panitera Pengganti	
15	Peltu Kliwon Agus	Panitera Pengganti	
16	Peltu Reza Pahlipi	Panitera Pengganti	
17	ASN Frisilia V J Pardosi,S.Sos.	Analis Kepegawaian Ahli Pertama	
18	ASN Mahyuni,S.H.	Analis Perkara Peradilan	
19	ASN Deny Faisal,S.H.	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
20	ASN Arif Susanto,S.H.	Penyusun Laporan Keuangan	
21	ASN Bobby H Sinaga, S.H.	Analis Tata Laksana	
22	ASN Sri Ulina Ginting,S.Psi.	Analis Tata Laksana	

PENGADILAN MILITER I – 02 MEDAN
JL. NGUMBAN SURBAKTI NO. 45 MEDAN
TELP / FAX. (061) 80047002
Email : medan@dilmil.org

23	ASN Pintawati Nababan,S.H.	Analis Perkara Peradilan	
24	ASN Nurmansyah Saragi	Teknisi Sarana dan Prasarana	
25	ASN Muhammad Hadi Wirza,S.E.	Penyusun Laporan Keuangan	
26	ASN Seva Sontyana Limbong,A.Md.Kom	Pengelola Data	
27	ASN Tua Parulian S, A.Md.	Pengelola Perkara	
28	ASN Rospita Sitinjak,A.Md.	Pengelola Perkara	
29	Serma (K) Yenni Sagala	Pengelola Perkara	
30	Serma Parlindungan Saragih,S.H.	Pengelola Berkas Peninjauan Kembali	
31	Serma Arif Siagian	Pranata Kearsipan	
32	Serka Siman Silaban	Pengelola Data Keberatan dan Banding	
33	Serka Hendro Bastian	Bendahara Pengeluaran	
34	Serka Bramono	Ajudan	
35	Serda Dede Sulaiman Siregar,S.H.	Pengadministrasi Registrasi Perkara	
36	Kopda Irwan Saragih	Pengadministrasi Hukum	
37	Razali Lubis,S.E.	PPNPN	
38	Elda Ertika,S.H.	PPNPN	
39	Budianto,S.T.	PPNPN	
40	Ilman Tampubolon,Amd	PPNPN	
41	Prayogi	PPNPN	
42	Marcus Nictanov Tentero	PPNPN	
43	Milfan Arif	PPNPN	
44	Risma Perwani	PPNPN	
45	Rais Martinus Kaban	PPNPN	

An. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan
Sekretaris

Romiduk Gurning,S.H.
Mayor Sus NRP 535926

PENGADILAN MILITER I – 02 MEDAN
JL. NGUMBAN SURBAKTI NO. 45 MEDAN
KODE POS 20131
E-mail : medan@dilmil.org

NOTULEN PENYUSUNAN LKjIP

Hari/tanggal : Senin, 02 Januari 2023
Jam : 11.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Dilmil I-02 Medan

Pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 pada pukul 10.00 Wib bertempat di ruang rapat Pengadilan Militer I-02 Medan dilaksanakan rapat mengenai penyusunan LKjIP Dilmil I-02 Medan berdasarkan surat SEKMA no 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022 terdapat sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan capaian 100 % dan beberapa item lainnya yang realisasi dan capaiannya diatas 90 %.

1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel denga capain rata-rata 96.63 %

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	90 %	100 %	111.11 %
b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	90 %	75.70 %	84.11 %
c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	90 %	79.43 %	88.25 %
d. Indeks persepsi Stakehoder yang puas terhadap layanan peradilan	95 %	97.92 %	103.07 %
Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis I			**96.63 %**

PENGADILAN MILITER I – 02 MEDAN
JL. NGUMBAN SURBAKTI NO. 45 MEDAN
KODE POS 20131
E-mail : medan@dilmil.org

2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat waktu	100 %	100%	100 %
Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis II			**100 %**

3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90 %	123.07 %	136.74 %
Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis III			**136.74 %**

Demikian Notulen rapat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 02 Januari 2022

A.n Kepala Pengadilan Militer I-02
Sekretaris

Romiduk Gurning,S.H.
Mayor Sus NRP 535926

Notulis

Frisilia V J Pardosi,S.Sos.
NIP 199007272019032010

RAPAT PENYUSUNAN LKjIP